



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR **117.4** TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien kepada pemohon informasi, perlu menetapkan petugas pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas memberikan pelayanan Informasi kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,



TRI TUJIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 114.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

No.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Kisfendy Noor W	Staf Sekretariat	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi
2.	Ramandar A.	Staf Sekretariat	
3.	Sugiyanto	Staf Sekretariat	
4.	Gatot Supriyanto	Staf Sekretariat	
5.	Aji Bagus	Staf Sekretariat	
6.	Ika Septy N	Staf Sekretariat	
7.	Nurhidayati	Staf Sekretariat	
8.	Pramesti Rahmawati	Staf Sekretariat	
9.	Desniari Datum	Staf Sekretariat	
10.	Yaning Sustiyani	Staf Sekretariat	
11.	Beti Wulandari	Staf Sekretariat	
12.	Nilam Cahya S.	Staf Sekretariat	
13.	Yulianta Catur W.	Staf Sekretariat	
14.	Siti Istiqomah	Staf Sekretariat	
15.	Riani Farida	Staf Sekretariat	
16.	Satwiko P	Staf Sekretariat	
17.	Ibnu Rizky B	Staf Sekretariat	
18.	Rahma Karina	Staf Sekretariat	
19.	Herlin Shafarina P	Staf Sekretariat	
20.	Salis Safitri	Staf Sekretariat	
21.	Bambang Eko S.	Staf Sekretariat	
22.	Slamet Riyanto	Staf Sekretariat	
23.	Enrico Miraj	Staf Sekretariat	
24.	Restu Febri	Staf Sekretariat	
25.	Albertus Aseantino	Staf Sekretariat	
26.	Cipto Prayitno	Staf Sekretariat	
27.	Dyah Mustika Nency	Staf Sekretariat	
28.	Sinta Meli C.	Staf Sekretariat	
29.	David Kristian	Staf Sekretariat	
30.	Miftahul Mawaddah	Staf Sekretariat	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

TRI TUJIANA